

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Maksimum Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank yang Dijamin Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter khususnya kebijakan suku bunga dan berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank, sambil menunggu keluarnya Peraturan Bank Indonesia yang akan mengatur lebih lanjut, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin Pemerintah untuk periode tanggal 1 - 7 Juni 1998 sampai dengan periode tanggal 13 - 19 Desember 1999 adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1**. Untuk selanjutnya marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah dan valuta asing yang dijamin Pemerintah masing-masing sebesar 100 (seratus) basis point.
2. Maksimum suku bunga Pasar Uang Antar Bank yang dijamin Pemerintah untuk periode tanggal 1 - 7 Juni 1998 sampai dengan periode tanggal 13 - 19 Desember 1999 adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2**.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 31/23/UPPB tanggal 31 Maret 1999 perihal Perubahan atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang Dijamin Pemerintah dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Desember 1999.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Harisman
Deputi Direktur